



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 20 /RSUD-2022

TENTANG

PENUNJUK TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan point diatas, maka dirasakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menduduki Jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.;
- KEDUA : Dengan keluarnya Keputusan ini maka Keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN :
Nomor : 800/ 20 /RSUD-2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022
Tentang : PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN

PENANGGUNG JAWAB : DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. MEDIS

DOKTER UMUM

KETUA MERANGKAP ANGGOTA : dr. NOFRIYENI

DOKTER SPESIALIS

KETUA MERANGKAP ANGGOTA : dr. KURNIADY, Sp.B

REKAM MEDIS

KETUA MERANGKAP ANGGOTA : RIRI EGA SATRYA BAKHRIS, A.Md. PK

FISIOTERAPI

KETUA MERANGKAP ANGGOTA : BONI AFRIANI, S.Ft

II. KEPERAWATAN

KETUA

: Ns. ZAIYAR EFRITA, M.KEP

SEKRETARIS

: FITRA YENI, Amd. Keb, SKM

ANGGOTA

: Ns. YUSMA DEKAWATI, S.Kep

: Ns. DELNI DESASTRI, S.Kep

: Ns. Satria Putri Cornaliah, S.kep

: EDI SAPUTRA, Amd. An

: SURYA ZENI LELI, S.ST

: NELVA ROSA, Amd. Kep

: Ns. YOSI SOFINA, S. Kep

: Ns. RIRI AFRIANI, S.Kep

: Ns. ISNIARNI, S.Kep

: Ns. YESI YULIAROZA, S.Kep

: Ns. WIDYA SAPTA PRIMA SARI, S.Kep

: SANTI ANGGRAINI, S.Kep

III. PENUNJANG

KETUA

: SRI MULYATI, S.SiT

SEKRETARIS

: Apt. YULIA RAHMI DASRUL

ANGGOTA

: GEMALA GUSTI, A.md

: LELEN HERMAYANA PUTRI, S.Gz

: MISBAH HUSNI, AMG

: FOBY GAUTAMA, Amd. Rad

: AFWAN, SKM

**IV. TIM PEMERIKSA ANGKA
KREDIT DARI BKPSDM**

: KARMILA SARI, S.Sos

: HARRY YUSMAN, S.AP

: DESI WAHYUNI SYAF, S.AP

: WINDA SWI GUSTI, S.AP

: SURYANTO MUCHLIS, S.AP

DIREKTUR,

HAREFA